



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas pendahuluan, bagian ini menjelaskan gambaran umum dari permasalahan. Pendahuluan bertujuan mempermudah pembaca dalam mendapatkan gambaran serta memperjelas masalah yang akan diteliti. Kemudian akan diidentifikasi dalam penelitian ini.

Berdasarkan masalah yang sudah diidentifikasi maka akan ditetapkan batasan masalah dan batasan penelitian yang merupakan keterbatasan peneliti dalam waktu dan tenaga yang terbatas. Selanjutnya rumusan masalah yang merupakan kumpulan beberapa masalah yang akan diteliti. Tujuan Penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah. Dan diakhiri dengan manfaat penelitian yang merupakan manfaat dari dilaksanakannya penelitian untuk pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.

#### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena pajak adalah kontribusi rakyat kepada negara yang wajib dibayarkan oleh setiap wajib pajak yang digunakan untuk kepentingan negara. Karena begitu besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak, maka mendorong pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak (Hidayatulloh dan Fatma, 2019). Di Indonesia tingkat kepatuhan pajak dilihat dari *tax ratio*. *Tax Ratio* adalah rasio jumlah pajak dibandingkan / dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dimasa yang sama. *Tax ratio* dalam arti luas adalah jumlah pajak daerah (pemerintah daerah) ditambah dengan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) dibagi dengan PDB.

Menurut informasi yang bersumber dari *Organization for Economis Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 2022 rata-rata *tax ratio* Asia Pasifik



sebesar 19% dari PDB, sedangkan *tax ratio* Indonesia sebesar 10,1% pada tahun 2022. Artinya Indonesia masih dikatakan sebagai negara di Asia Pasifik terendah, yang mana pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia relatif masih sangat rendah dibandingkan dengan PDB negara secara keseluruhan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (pajakku.com) mengatakan rasio pajak Indonesia rendah. Penyebab rendahnya rasio pajak Indonesia dikarenakan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak masih rendah. Dan sebagian masyarakat yang masih menganggap membayar pajak merupakan bentuk penjjajaan dan bukan suatu kewajiban. Bhima Yudhistira juga menyampaikan bahwa rendahnya rasio pajak ini tidak dapat disalahkan begitu saja, seperti Unit, Menengah, Kecil, dan Mikro yang belum melakukan pembayaran pajak karena menilai pembayaran pajak sebagai bentuk penjjajaan.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan secara sukarela yang merupakan sistem *self assessment*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin meningkat penerimaan pajak bagi Negara, dan begitu juga sebaliknya.

Dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, tentu seseorang wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan. Rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak akan kepatuhan wajib pajak membuat wajib pajak malas dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sehingga wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian Yulia et al (2020) jika seseorang wajib pajak telah memahami, mengetahui peraturan dan tata cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perpajakan serta menerapkannya dalam melakukan suatu kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan spt, serta menghitung pajak, maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Fitria (2017) juga mengungkapkan apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan bahwa setiap wajib pajak tersebut secara sadar memenuhi kewajiban untuk membayar pajak dengan baik dan benar. Wajib pajak yang membayar pajak tentunya juga perlu memahami manfaat dari membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Karena semakin baik mereka memahami tentang peraturan perpajakan, maka wajib pajak semakin patuh. Oleh sebab itu pemahaman setiap wajib pajak juga menjadi salah satu aspek terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dalam penelitian Fitria (2017) pemahaman perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian Taurina et al (2020) menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak, tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Dalam kewajiban membayar pajak dianggap tidak hanya menjadi suatu bentuk kepatuhan untuk menjadi sosok warga negara yang baik. Patuh terhadap pajak juga sebagai bagian dari pengamalan ajaran suatu keyakinan. Dalam riset yang telah dilaksanakan oleh Ernawati dan Afifi (2018) seseorang dengan pemahaman atas keyakinannya yang kuat dan dengan komitmen yang kuat terhadap keyakinannya akan menciptakan seorang individu yang religius. Jadi tingkat religiusitas seseorang dapat berguna untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku. Hal ini berarti ketika wajib pajak dengan keyakinannya yang kuat akan berusaha untuk memahami aturan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Saragih et al (2020) juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



mengatakan salah satu aspek yang bisa digunakan untuk mempengaruhi kepatuhan pajak adalah religiusitas, serta untuk memaksimalkannya penting untuk Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan kerjasama dengan para pemimpin agama mengenai perpajakan yang akan mendorong kepatuhan pajak tersebut.

Definisi religiusitas menurut penelitian Apriani (2020) adalah keyakinan yang dimiliki seseorang yang didasari atas kepercayaan yang selalu ia tanamkan dalam dirinya, keyakinan yang membuat seseorang taat dan patuh dalam menjalankan sebuah kewajibannya terhadap sesuatu hal yang wajib ia taati dan mematuhi. Selain itu menurut (Fajriati et al., 2018) religiusitas dapat dilihat sebagai nilai-nilai yang mengikat secara spritual yang mempengaruhi perilaku individu dalam beraktivitas. Individu yang tingkat religiutasnya tinggi cenderung bisa mengontrol dirinya dari perilaku buruk. Dalam penelitian Saragih et al (2020) membuktikan bahwa pengaruh religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini karena wajib pajak yang memiliki kepatuhan pajak yang baik dan memiliki religiusitas yang tinggi serta memiliki komitmen terhadap keyakinannya didalam menerapkan ajarannya sehingga cara berpikir dan tingkah laku seseorang dapat mencerminkan komitmennya dala kepatuhan membayar pajak. Sedangkan dalam penelitian Faisal serta Yulianto (2019) hasil penelitian yang menunjukkan bahwasannya religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak , hal ini karena jika pemahaman religiusitas yang dimiliki wajib pajak belum menentukan tindakan wajib pajak terutama dalam hal membayar pajak. Selain itu, dengan adanya pemahaman agama wajib pajak dapat mengontrol perilaku wajib pajak untuk mematuhi aturan berkenaan dengan pajak. Tetapi, dengan pemahaman agama yang semakin tinggi dapat merubah sudut pandang seseorang tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perpajakan sehingga lebih memprioritaskan hubungannya dengan Tuhan dibandingkan hubungan manusia dengan manusia.

Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, tentu seseorang wajib pajak harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, tingkat kesadaran inilah yang akan meningkatkan kemungkinan bahwa penerimaan pajak akan mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu menurut Taurina et al., (2020) kesadaran wajib pajak adalah peristiwa khusus dimana Wajib Pajak mengamati dan memahami arti, fungsi ataupun tujuannya dalam membayar pajak kepada negara. Ketika kesadaran wajib pajak tinggi, maka akan memberikan peningkatan perilaku pajak dalam kepatuhan pajak. Dalam penelitian Pravasanti dan Pratiwi (2021) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Hanvansen dan Wenny (2022) memberikan bukti yang berbeda di mana kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak. Hal ini karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak menyadari kewajiban perpajakan, dan tidak patuh dalam membayar pajak.

Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa adanya kondisi pro dan kondisi kontra sehingga hal ini membuktikan adanya research gap. Oleh karena itu periset ingin melakukan penelitian ulang dengan mengambil objek riset mengenai kepatuhan pajak ini, dengan variabel tingkat pemahaman perpajakan serta sikap religiusitas dengan tingkat kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi berbagai masalah seperti berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Apakah *tingkat pemahaman perpajakan* berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak?
2. Apakah *sikap religiusitas* berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak?
3. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak dapat memoderasi *tingkat pemahaman perpajakan* terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak dapat memoderasi *sikap religiusitas* terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak?

### C. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka periset membuat batasan ruang lingkup permasalahan di atas menjadi :

1. Apakah *tingkat pemahaman perpajakan* berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak?
2. Apakah *sikap religiusitas* berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak?
3. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak dapat memoderasi *tingkat pemahaman perpajakan* terhadap kepatuhan dalam membayar pajak?
4. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak dapat memoderasi *sikap religiusitas* terhadap kepatuhan dalam membayar pajak?

#### D. Batasan Penelitian

Karena terdapat keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam waktu, biaya, dan tenaga, maka penulis membatasi ruang lingkup untuk memudahkan penelitian.

Maka penelitian akan dibatasi pada :

1. Penelitian dilaksanakan pada Januari 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Responden Wajib pajak orang pribadi usahawan UMKM, dengan pendapatan < Rp 4,8 miliar dalam setahun.
3. Berdasarkan aspek wilayah, penelitian dilakukan di Kecamatan Medan Satria, Kota Harapan Indah.

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah, dan batasan penelitian yang ada, maka peneliti merumuskan masalah yaitu :

Apakah *tingkat pemahaman perpajakan, sikap religiusitas* dengan dimoderasi tingkat kesadaran wajib pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak?

#### F. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *tingkat pemahaman perpajakan* terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *sikap religiusitas* terhadap kepatuhan membayar pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak yang memoderasi *tingkat pemahaman perpajakan* terhadap kepatuhan membayar pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak yang memoderasi *sikap religiusitas* terhadap kepatuhan membayar pajak.

#### G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian kali ini adalah :

1. Bagi Penelitian Selanjutnya



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai *pemahaman perpajakan*, serta *sikap religiusitas* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderasi tingkat kesadaran wajib pajak. Agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan dan inspirasi bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melihat keefektifan penyebaran peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan semakin menyebarnya peraturan secara efektif, diharapkan jumlah wajib pajak yang patuh akan meningkat sehingga dalam meningkatkan penerimaan pajak.

3. Bagi peneliti

Memberikan pengetahuan yang lebih mendalam dalam melakukan riset ini dan untuk memenuhi syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Akuntansi di kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.